



PUTUSAN

NOMOR 42/Pdt.G/2014/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1 Nafkah selama idah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir 3 Januari 2002;
 - 3.2 ANAK 2, lahir 27 November 2007;Berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 dengan nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 April 2014;

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 April 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus tuntutan nafkah terutang (lampau) tidak mempertimbangkan pengakuan Terbanding dalam persidangan bahwa ia tidak memberi nafkah selama dua tahun, oleh karena Terbanding sebagai karyawan tetap di sebuah hotel maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar ditetapkan nafkah terutang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
2. Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menetapkan mut'ah sejumlah Rp 4.000.000,-, karena pendapatan Terbanding lebih dari Rp 4.000.000,- setiap bulan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar menghukum Terbanding membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,-;
3. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus nafkah anak terlalu kecil karena penghasilan Terbanding setiap bulan di atas Rp 4.000.000,- maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menghukum Terbanding untuk membayar nafkah 2 anak sejumlah Rp 1.500.000,- setiap bulan;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014. Selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 April 2014 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2014. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 8 hari sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Maret 2001, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Akta Nikah : 457/232/III/2001 bertanggal 23 Maret 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Januari 2002;
 - 2.2. ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009 dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2011;
4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena :
 - 4.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Termohon mempunyai sifat curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- 4.3. Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dan sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- 4.4. Jika terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dari tempat tinggal bersama sejak Juni 2011 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Pemohon bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan dan, Termohon bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
7. Bahwa sejak berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui dalil permohonan Terbanding, akan tetapi dalam kasus perceraian walaupun Pembanding sudah mengakui dalil permohonan Terbanding, Hakim wajib mengetahui kebenaran materiil penyebab retaknya rumah tangga tersebut sehingga Terbanding wajib membuktikan dalil permohonannya dengan bukti lain selain pengakuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Nomor 457/232/III/2001, yang isinya menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selata pada tanggal 23 Maret 2001. Bukti tersebut bermaterai cukup, cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Pembanding. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Terbanding bernama SAKSI T1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding dan Terbanding dalam berumah tangga telah mempunyai dua orang anak;
2. Rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
3. Saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena Pembanding curiga kepada Terbanding sebab Terbanding selalu pulang kerja di malam hari;
4. Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, Pembanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tanpa izin dan sepengetahuan Terbanding;
5. Terbanding tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Pembanding kecuali untuk anak-anak masih tetap diberikan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk merukukannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding sepanjang fakta:-

- Pembanding dan Terbanding mempunyai dua orang anak;
- Pembanding dan Terbanding pernah bertengkar;
- Pembanding dan Terbanding Telah pisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga sudah merukukan;

adalah keterangan saksi I yang memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima. Adapun keterangan saksi mengenai fakta:

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak tiga tahun lalu;
- Penyebab retaknya rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena Pembanding selalu curiga terhadap Terbanding kalau pulang malam;
- Pembanding keluar dari tempat tinggal bersama tanpa izin Terbanding;
- Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding kecuali untuk anak-anak;

keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formiil karena keterangan saksi merupakan pendapat saksi dan tidak menjelaskan latar belakang saksi tahu fakta-fakta tersebut sebagaimana diharuskan dalam Pasal 171 HIR;

Saksi II Terbanding bernama SAKSI T2, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding dan Terbanding dalam berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
2. Pembanding dan Terbanding sejak sekitar dua setengah tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
3. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut disebabkan Terbanding sering pulang pagi sehingga menimbulkan kecurigaan/ cemburu bagi Pembanding;
4. Saksi pernah mendengar bahwa Terbanding dengan teman-temannya suka bermain judi;
5. Saksi tahu Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang kurang lebih dua tahun enam bulan;

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setahu saksi yang pergi adalah Pembanding sendiri, tanpa ada izin dari Terbanding;
7. Pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pembanding dan Terbanding agar tidak bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai :

- Pembanding dan Terbanding mempunyai dua orang anak;
- Terjadi pertengkaran antara pembanding dan Terbanding;
- Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga telah menasihati Pembanding dan Terbanding;

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, karena saksi II melihat dan mengalami sendiri fakta-fakta tersebut, oleh karena tu keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Adapun keterangan saksi II mengenai:

- Penyebab pertengkaran Pembanding dan Terbanding karena Pembanding sering curiga dan cemburu jika Terbanding pulang pagi;
- Pembanding keluar rumah tempat tinggal bersama tanpa izin dari Terbanding;
- Terbanding suka main judi;

tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, karena tidak menjelaskan latar belakang bagaimana saksi mengetahui fakta tersebut serta mengenai Terbanding suka main judi adalah keterangan saksi de auditu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding, bukti tertulis Terbanding dan keterangan saksi Terbanding terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan sah;
2. Pembanding dan Terbanding sering cekcok;
3. Pembanding dan Terbanding sudah pisah dari tempat tinggal bersama sejak Juni 2011;

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluarga Pembanding dan Terbanding telah menasihati keduanya tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya mediasi dan upaya damai yang dilakukan majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal bersama setidaknya sejak Juni 2011 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam dimana rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih suami atau istri dapat mengambil sikap untuk bercerai atau melanjutkan rumah tangga, dengan menganalogikan (*qiyas*) terhadap kasus *ila* yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitem permohonan Terbanding mengenai izin untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem permohonan izin menjatuhkan talak dari Terbanding, maka petitem permohonan Terbanding agar Pengadilan memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan dengan perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pun sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kecuali mengenai tuntutan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pembanding, telah mengajukan Rekonpensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Selama Pembanding dan Terbanding berpisah, Terbanding tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Pembanding selama dua setengah tahun, oleh karenanya Pembanding menuntut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Kedua orang anak agar diasuh Pembanding dan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut diminta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya;
5. Bahwa Pembanding menuntut uang sejumlah itu karena gaji Terbanding kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan jawaban atas gugatan Rekonpensi Pembanding sebagai berikut:

1. Terbanding keberatan dengan tuntutan nafkah lampau Pembanding, karena yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pembanding dan semua barang-barang milik Terbanding dibuang dilantai dan dibawa oleh Pembanding;
2. Pembanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Terbanding;
3. Terbanding tidak keberatan dengan tuntutan iddah dan mut'ah;
4. Terbanding tidak keberatan kedua orang anak diasuh Pembanding, tapi Terbanding hanya sanggup setiap bulan untuk keperluan hidup anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa untuk biaya sekolah dan lainnya tetap menjadi tanggung jawab Terbanding;
6. Bahwa gaji pokok Terbanding sebesar Rp 1.875.000.- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, namun ada

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal **10** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan lain sehingga total sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding tidak keberatan dengan tuntutan Pembanding mengenai nafkah idah, mu'tah, dan pemeliharaan anak oleh Pembanding oleh karena itu Pembanding tidak perlu dibebani pembuktian sepanjang mengenai tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan dengan tuntutan mengenai nafkah lampau karena Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Terbanding dan mengenai jumlah nafkah anak Rp 1,500,000.00 setiap bulan, maka Pembanding harus membuktikan apakah benar Pembanding meninggalkan rumah tempat tinggal tanpa alasan hukum yang sah dan harus membuktikan berapa pendapatan Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Pembanding tidak dapat membuktikan mengenai bahwa ia meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan hukum yang sah (tidak *nusyuz*) maka tuntutan nafkah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan nafkah dua orang anak, walaupun Pembanding tidak membuktikan berapa jumlah penghasilan Terbanding dalam satu bulan, akan tetapi Terbanding mengakui bahwa ia mempunyai pendapatan sejumlah Rp 4,000,000.00 oleh arena itu sangat wajar dan adil jika ditetapkan nafkah untuk dua orang anak Rp 1,500,000.00 setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding mengenai nafkah lampau dan anak secara inklusif sudah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding mengenai nafkah iddah agar ditetapkan menjadi Rp 5,000,000.00 harus ditolak karena dalam tingkat pertama Pembanding menuntut nafkah idah sejumlah Rp 4,000,000.00 dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengabulkan jumlah nafkan idah sesuai permintaan Pembanding. Adapun di Tingkat Banding, Pembanding

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat mengajukan tambahan nafkah yang melampaui jumlah yang telah dituntut di Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara ini baik dalam konpensi maupun Rekonpensi kecuali mengenai nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 7 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H, dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 12 dari 14



Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - a. Nafkah selama idah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir 3 Januari 2002 dan ANAK 2, perempuan lahir 27 November 2007 berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1435 H oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H. M.Hum** dan **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembading dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H. M.Hum

Edi Riadi

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Aday, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Proses Administrasi	Rp 139,000.00
2. Meterai	Rp 6,000.00
3. Redaksi	<u>Rp 5,000.00</u>
Jumlah	Rp 150,000.00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Perkara Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.JK Hal 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)